
**ANALISIS YURIDIS ATAS TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN JASA KEUANGAN**

**Saryo
Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar**

saryosh@gmail.com

ABSTRACT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) founded in accordance with the Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan having task and function to regulate and control of finance institution as well as provide protection for consumer. The consumer protection given by OJK is aimed at creating a reliable consumer protection, increasing consumer empowerment, as well as raising awareness of financial service provider on the importance of consumer protection so that it increases people's trust in financial service sector. The research problems are as follows: How the law in Indonesia regulates duties, functions, and authorities of the OJK in providing protection to consumer? How the consumer protection system in the financial services that has been established and implemented by OJK? How is the implementation of the consumer protection system in the financial services by OJK? The results of the research showed, it is revealed that in addition to its function to regulate and control finance institution, it also protects consumer. OJK has established system of consumer protection which is integrated and supported with satisfactory and traceable feature of consumer service for complaining about financial service provider and consumer that is Financial Customer Care (FCC). Consumer protection provided by OJK consists of preventive consumer protection aimed at prevent consumer loss and repressively. Preventive consumer protection includes providing information and education for people, preparing sets of consumer protection, complaint services, market conduct regulation and other regulation conducted to prevent consumer and people loss potentials. Increase of consumer protection effectiveness provided by OJK should keep being maintained both from structure and law substance by considering condition of law tradition of financial service consumer and people so that consumer protection can be achieved as what expected.

Keywords: Consumer Protection, Financial Service Authority, OJK.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan dunia usaha serta ketatnya persaingan, kadangkala hak-hak konsumen menjadi terabaikan termasuk konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan serta melakukan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.¹ OJK memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK, bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.²

Untuk mendukung tugas dan fungsi OJK dalam perlindungan konsumen, OJK telah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang melibatkan lembaga jasa keuangan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa maupun internal OJK. Selain itu, OJK juga menciptakan sistem yang dapat diakses oleh lembaga jasa keuangan maupun konsumen yaitu aplikasi *Financial Customer Care* (FCC) berbasis *web* sehingga setiap pengaduan, penyampaian informasi dan permintaan informasi dicatat langsung ke dalam aplikasi.

OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum dalam hal terdapat pengaduan konsumen serta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, OJK juga berwenang mengatur tata cara lembaga jasa keuangan melakukan promosi atau pemasaran produk dan jasanya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap. Berkaitan dengan hal tersebut, Shidarta mengatakan bahwa³ "Permasalahan yang terkadang muncul antara lain masyarakat tidak lengkap mendapatkan informasi tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

² Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Shidarta, *Op. cit.* hlm.19.

keliru atas produk barang dan jasa.” Oleh karena itu, OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen untuk mengantisipasi agar konsumen atau masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen?
2. Bagaimana sistem perlindungan konsumen bidang jasa keuangan yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan konsumen bidang jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum di Indonesia mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan konsumen bidang jasa keuangan yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh OJK.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem perlindungan konsumen bidang jasa keuangan oleh OJK.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau khazanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan hukum bisnis, hukum perbankan, maupun hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi OJK dalam penyempurnaan peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.
 - b. Sebagai acuan dan referensi bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumennya.
 - c. Sebagai acuan atau referensi bagi konsumen lembaga jasa keuangan dan masyarakat agar lebih memahami haknya jika berhubungan dengan lembaga jasa keuangan.
 - d. Bagi masyarakat diharapkan sebagai bahan kajian untuk lebih memahami tugas dan fungsi OJK terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen.

KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum, misalnya konsumen lembaga jasa keuangan mengalami kerugian keuangan. Menurut Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.⁵

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶ Teori perlindungan hukum dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Teori tersebut sangat membantu dalam menganalisis mengenai pengertian dan objek perlindungan konsumen jasa keuangan yang menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Sebagai alat untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan konsumen jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.⁷ Struktur

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

⁵ Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.263.

⁶ Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, *Op.cit.* hlm.265.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.305

berkaitan dengan kelembagaan hukum, substansi hukum berkaitan dengan isi norma hukum, dan kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Berkaitan dengan teori sistem hukum tersebut, akan dikaji lebih dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam melindungi konsumen.

Teori sistem hukum dinilai tepat digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen serta substansi dari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Dapat digunakan untuk menganalisis budaya atau sikap masyarakat dan konsumen jasa keuangan dalam menyelesaikan pengaduan permasalahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen

a. Sejarah terbentuknya OJK

Lahirnya OJK tidak terlepas dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang berdampak pada penutupan sejumlah bank, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga pengawas perbankan yang independen dan selanjutnya diamanatkan dalam revisi UU tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan UU No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Selain itu OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen jasa keuangan.

b. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perlindungan Konsumen di Indonesia

UU tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.⁸ Perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan juga mendapat amanat dalam perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam UU tentang OJK. Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan.

c. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan

Tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

A. Sistem Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan Yang Telah Dibentuk Dan Dilaksanakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengertian dan Unsur-unsur Sistem Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan

Sistem perlindungan konsumen jasa keuangan merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perlindungan konsumen termasuk OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. OJK memiliki sistem layanan konsumen terintegrasi yang dapat digunakan untuk penerimaan pengaduan konsumen, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi secara komprehensif. Sistem layanan konsumen terintegrasi tersebut dapat memfasilitasi setiap unsur baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

b. Instrumen Hukum yang Diterbitkan OJK dalam Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan

Sejak awal berdiri, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen yakni berupa Peraturan OJK dan Surat Edaran. Ketentuan tersebut terdiri dari POJK

⁸ *ibid.* hlm.45

No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No.1/POJK.07/2014 tentang LAPS, SE No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Konsumen, SE No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, SE No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk, SE No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, PDK No. 2/PDK.07/2013 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata, dan beberapa ketentuan terbaru lainnya terkait perlindungan konsumen.

c. Kelembagaan (Struktural) OJK dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Kelembagaan OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung dipimpin oleh anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Secara struktur organisasi, secara berjenjang dibawah anggota Dewan Komisiner tersebut terdapat Deputi Komisiner, Kepala Departemen serta Direktorat termasuk Kantor OJK di daerah yang semuanya memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan konsumen.

d. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan secara Preventif oleh Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk dan mekanisme perlindungan konsumen secara preventif berupa pencegahan kerugian konsumen⁹, penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen¹⁰, pelayanan pengaduan konsumen, dan pengaturan *market conduct* dan *market intelligence*.

e. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan secara Represif oleh Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk dan mekanisme perlindungan konsumen secara represif berupa pemberian fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen¹¹, tindakan penghentian kegiatan tertentu di lembaga jasa keuangan, penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembelaan hukum oleh OJK¹², serta penanganan dugaan tindakan melawan hukum bidang investasi oleh satuan tugas waspada investasi.

Pelaksanaan Sistem Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen yang telah Dilakukan oleh OJK

OJK sebagai regulator memiliki kewenangan dalam penerbitan ketentuan atau kebijakan yang mengatur lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK juga telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen jasa keuangan. Selain itu, OJK melakukan pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen, membangun sistem perlindungan konsumen terintegrasi, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OJK dalam Memberikan Perlindungan Konsumen

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas OJK dalam perlindungan konsumen dilihat dari faktor substansi hukum diperlukan penguatan ketentuan yang diterbitkan OJK sehingga seluruh konsumen jasa keuangan mendapatkan fasilitas perlindungan. Apabila dilihat dari faktor struktur hukum terutama penanganan pengaduan oleh petugas di lembaga jasa keuangan yang memerlukan peningkatan sehingga layanan penyelesaian pengaduan dapat lebih cepat, demikian juga di OJK terutama proses fasilitasi yang masih terpusat di kantor pusat OJK di Jakarta sehingga pengaduan konsumen di daerah membutuhkan waktu dalam prosesnya. Adapun dari faktor budaya hukum tercermin dari budaya sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pengaduan yang menyebabkan penyelesaiannya membutuhkan waktu.

c. Upaya yang Dilakukan OJK dalam Menaggulangi Faktor Penghambat Perlindungan Konsumen

Upaya yang dilakukan OJK adalah secara terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa keuangan sehingga pemahaman terhadap ketentuan dapat meningkat dan pada akhirnya tingkat pengaduan konsumen menurun. Peningkatan sistem layanan konsumen terintegrasi juga merupakan bagian yang terus dilakukan sehingga pelayanan pengaduan, permohonan informasi maupun penyampaian informasi dapat terintegrasi secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tugas, fungsi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang serta ketentuan lainnya bagi lembaga jasa keuangan termasuk ketentuan perlindungan konsumen. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ruang

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁰ Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹ Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang memungkinkan adanya ketentuan perlindungan konsumen diluar yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut termasuk ketentuan perlindungan konsumen jasa keuangan oleh OJK.

2. Sistem perlindungan konsumen bidang jasa keuangan yang telah dibentuk dan dilaksanakan oleh OJK adalah sistem perlindungan konsumen terintegrasi yang terdiri dari layanan penerimaan informasi, pemberian informasi dan layanan pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen oleh OJK tersebut terdiri dari perlindungan secara *preventif* yang merupakan pencegahan kerugian konsumen dan perlindungan secara *represif* guna menindaklanjuti pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan antara lain dalam bentuk fasilitasi penyelesaian pengaduan. Selain penyelesaian pengaduan dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dan OJK, juga dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) bidang jasa keuangan. OJK juga menginisiasi pembentukan satuan tugas terkait waspada investasi untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum bidang investasi.
3. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan pencegahan kerugian konsumen, penanganan pengaduan dan pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen. Pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum terkait belum adanya aturan sanksi terhadap lembaga jasa keuangan yang tidak menyelesaikan pengaduan sesuai dengan batas waktu serta batasan nilai kerugian konsumen yang dapat difasilitasi oleh OJK yang menyebabkan tidak semua konsumen jasa keuangan dapat difasilitasi oleh OJK. Selain itu, dari sisi faktor struktur hukum terkait kewenangan kantor OJK di daerah yang belum dapat melakukan proses fasilitasi serta faktor budaya hukum masyarakat yang masih memerlukan peran OJK untuk menginformasikan tugas dan fungsi OJK dalam perlindungan konsumen jasa keuangan.

Saran

1. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam melindungi konsumen perlu didukung oleh ketentuan yang memadai, kelengkapan sumber daya manusia bidang edukasi dan perlindungan konsumen serta pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen. OJK juga agar terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan jasa lembaga jasa keuangan.
2. Sistem perlindungan konsumen terintegrasi agar terus ditingkatkan antara lain dengan cara melengkapi fitur aplikasi FCC sehingga terdapat peringatan dini apabila ada pengaduan yang belum diselesaikan namun melampaui batas waktu. OJK juga agar mendorong LAPS bidang jasa keuangan untuk membuka kantor di setiap daerah.
3. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen oleh OJK seyogyanya dapat diberlakukan terhadap seluruh konsumen jasa keuangan. Pembatasan persyaratan konsumen yang dapat difasilitasi oleh OJK dengan maksimal nilai kerugian menyebabkan tidak semua konsumen yang mengadukan masalahnya ke OJK dapat difasilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asrun, Andi M dan A. Ahsin Thohari. 2003. *BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*. Judicial Watch Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Hariyani, Iswi dan R.Serfianto. 2010. *Buku Pintar Pasar Modal*. Visi Media, Jakarta.
- Kasiram, H. Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. UIN Maliki Press, Malang.
- Nasution, Az. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Daya Widya, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019; Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Strategi Nasional Literasi Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto. 2013. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung.
- Pardede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitompul, Zulkarnain. 2005. *Problematika Perbankan*. Book Terrace & Library, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Indonesia Hillco, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Hukum, Konsumen dan Masyarakat (Sebuah Bunga Rampai)*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Umar, M. Husseyn. 2013. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Annual Report 2014, Memperkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. September 2012. *Jurnal Konstitusi*, volume 6, Nomor 3.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2001 tentang *Badan Perlindungan konsumen Nasional*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan KOnsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2013 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata untuk Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/PDK.07/2015 tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Pedoman Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) di Daerah. 2016
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Makalah dan Laporan

- Bismar Nasution, *Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan*, Makalah disampaikan pada seminar Eksistensi dan Tantangan OJK dalam Menata Industri Jasa Keuangan untuk Pembangunan Ekonomi, dilaksanakan oleh Bening Institute, Jakarta tanggal 23 April 2013.
- Bismar Nasution, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian terhadap independensi dan pengintegrasian pengawasan lembaga keuangan*, Makalah disampaikan pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang terintegrasi, dilaksanakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Medan, 8 Juni 2012.
- _____ Laporan Triwulanan Triwulan II-2016, Otoritas Jasa Keuangan.

Website dan Wawancara



-
- <http://zenhadianto.blogspot.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2016
- <http://kbbi.web.id/sistem>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 26 Desember 2016
- <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>, diakses tanggal 21 Januari 2017.
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/20/180430426/ojk.rilis.nama-nama-perusahaan.investasi.ilegal>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017.
- Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dilihat dari segi kerugian akibat barang cacat dan berbahaya*, jurnal di website <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sabarudin2.pdf> diakses tanggal 22 Januari 2017.
- Wawancara dengan Sdr. Kusnadi selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK & Kemitraan Pemda OJK Regional 5 Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 2016.